



**BUPATI INDRAGIRI HULU
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HULU
NOMOR 49 TAHUN 2019**

TENTANG

**PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HULU
TAHUN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAGIRI HULU

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas penyelenggaraan Pemerintah Daerah, setiap Perangkat Daerah perlu menyusun dan menetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, bahwa Bappeda menyampaikan seluruh Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Perkada;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 142 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, disebutkan bahwa Penetapan Renja Perangkat Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah Perkada tentang RKPD ditetapkan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Indragiri Hilir dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);

2. Undang-Undang

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020;

12. Peraturan ...

11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
12. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA)-Perangkat Daerah sebelum disepakati dengan DPRD.
14. Program adalah penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumberdaya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi.
15. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya, baik berupa personal, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output), dalam bentuk barang dan jasa.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Penetapan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 ini adalah mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu dimana Renja Perangkat Daerah ini merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Perangkat Daerah yang memuat kebijakan, strategi dan prioritas, evaluasi pelaksanaan kegiatan, perkiraan capaian tahun berjalan, tujuan dan sasaran program/kegiatan, serta kelompok sasaran dan penganggarnya.
- (2) Penetapan Renja Perangkat Daerah mempunyai tujuan :
 - a. Sebagai landasan dan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan daerah Tahun 2020.
 - b. Salah satu bahan penyusunan Rancangan KUA dan PPAS, Khususnya Program/Kegiatan yang tercantum dalam RKPD Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2020.
 - c. Sebagai bahan Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah Tahun 2020.

BAB III RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun anggaran yaitu tahun 2020.

Pasal 4 ...

Pasal 4

- (1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Bupati ini dengan urutan berdasarkan Perangkat Daerah menurut Urusan Wajib Pelayanan Dasar, Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar, Urusan Pilihan dan Fungsi Penunjang Urusan.
- (2) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Renja Perangkat Daerah :
 - A. Urusan Wajib Pelayanan Dasar.
 1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
 2. Dinas Kesehatan
 3. RSUD Indrasari Rengat
 4. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 5. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
 6. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
 7. Satuan Polisi Pamong Praja
 8. Kantor Penanggulangan Bencana Daerah
 9. Dinas Sosial
 - B. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar.
 1. Dinas Tenaga Kerja
 2. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 3. Dinas Ketahanan Pangan
 4. Dinas Lingkungan Hidup
 5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 7. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
 8. Dinas Perhubungan
 9. Dinas Komunikasi dan Informatika
 10. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
 11. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu.
 12. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
 13. Dinas Perpustakaan
 - C. Urusan Pilihan
 1. Dinas Pertanian dan Perikanan
 2. Dinas Perindustrian dan Perdagangan
 - D. Fungsi Penunjang Urusan
 1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
 2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
 3. Badan Pendapatan Daerah
 4. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah
 5. Sekretariat Daerah
 6. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
 7. Inspektorat
 8. Kecamatan Rengat
 9. Kecamatan Rengat Barat

10. Kecamatan Seberida
11. Kecamatan Batang Gansal
12. Kecamatan Batang Cenaku
13. Kecamatan Lirik
14. Kecamatan Pasir Penyau
15. Kecamatan Kelayang
16. Kecamatan Peranap
17. Kecamatan Kuala Cenaku
18. Kecamatan Sungai Lala
19. Kecamatan Rakit Kulim
20. Kecamatan Batang Peranap
21. Kecamatan Lubuk Batu Jaya

Pasal 5

Penyusunan Renja Perangkat Daerah ini merupakan tahapan selanjutnya dari Penetapan RKPD, dimana penyusunannya mengacu kepada RKPD dan telah dilakukan proses Verifikasi

BAB IV KETENTUAN LAIN

Pasal 6

Badan Perencanaan pembangunan Daerah berhak dan wajib menjamin kesesuaian isi dan substansi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 dengan program kegiatan perangkat daerah yang dituangkan dalam RKA/RAPBD Tahun 2020.

Pasal 7

Renja Perangkat Daerah wajib dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pembangunan Daerah berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah.

Pasal 8

- (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah yang meliputi pelaksanaan program, kegiatan dan capaian kinerja yang menjadi target Perangkat Daerah.
- (2) Kepala Perangkat Daerah melaporkan hasil evaluasi terhadap Renja Perangkat Daerah per triwulan setiap tahunnya kepada Bupati melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.

Ditetapkan di Rengat
pada tanggal 26 Juli 2019

PARAF KOORDINASI		PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	Dey	KEPALA DINAS	
KETUA BAGIAN.....		KEPALA BADAN/INSPEKTUR	H
KETUA BAGIAN.....		KEPALA KANTOR/DIREKTUR RSUD	

BUPATI INDRAGIRI HULU

H. YOPI ARIANTO

Diundangkan di Rengat
pada tanggal 26 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HULU

H. HENDRIZAL

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN 2019 NOMOR 49